



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Murliana Binti Alm Sulaiman;
2. Tempat lahir : Lamgugob;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 14 Oktober 1966;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Murliana Binti Alm Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1) Ahmadi Mahmud, S.H., 2) Andri Agustian, S.H., 3) Hamdani Mustika, S.Sy., 4) M. Dustur, S.H., 5) Iswandi, S.H., M.H., dan 6) Agus Jalizar, S.H., M.H., (Kantor YLBH-AKA Distrik Aceh Barat) yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud Nomor 254 Jurong I Bangkai, Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 12 Juli 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Murliana binti Alm. Sulaiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan primair penuntut umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Murliana binti Alm. Sulaiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Murliana binti Alm. Sulaiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP merk Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam;
 - Tas kulit warna Coklat;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mbo



- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Murliana binti Alm. Sulaiman pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu dalam bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Lhong Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho akan tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 84 Ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang mengadili perkara terdakwa karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat terdakwa ditemukan atau ditahan berada di dalam daerah hukumnya dan sebagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Meulaboh daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jantho, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menerima kabar dari Sdr. BURHAN (dalam daftar pencarian orang Polres Aceh Barat) bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa akan dijemput dan dengan Sdr. BURHAN akan menuju ke Kab. Aceh Jaya untuk mengambil uang, hingga pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sesuai kesepakatan lalu Terdakwa ditelfon oleh Sdr. BURHAN dengan mengatakan "Kak, jam 10.00 WIB saya jemput kakak, tunggu dirumah ya", selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHAN lalu keduanya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Avanza (dalam daftar pencarian barang Polres Aceh Barat) pergi menuju Kab. Aceh Barat lalu pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. BURHAN dalam perjalanan keduanya singgah di rumah makan daerah Lhong Kab. Aceh Besar lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. BURHAN melanjutkan perjalanan kembali dan tidak lama kemudian ketika masih wilayah Kab. Aceh Besar pada saat Sdr. BURHAN sedang menyetir, Sdr. BURHAN mengambil 1 (satu) unit HP Merk Nokia (dalam kondisi rusak karena baterai yang telah diganti dengan Narkotika jenis sabu) lalu Sdr. BURHAN berikan kepada Terdakwa sambil berkata "Kak, tolong pegang HP ini, didalamnya ada sabu (narkotika) untuk kawanku, nanti uangnya untuk kakak" lalu Terdakwa menerima 1 (satu) unit HP yang berisi narkotika jenis sabu dengan berkata "iya, yang penting aku terima uang" kemudian terdakwa simpan didalam Tas kulit warna coklat milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Meulaboh No. 048/ 60049/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, dengan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip terindikasi narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam kantong plastik memiliki berat brutto 4,61 Gram (empat koma enam puluh satu) Gram dan berat Netto 4,35 (empat koma tiga puluh lima) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1942/NNF/2022 hari Rabu, 6 April 2022 yang ditandatangani oleh Kabilabfor Polda Sumut (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti 2 (dua) bungkus bungkus plastik berisi serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 4,35 (empat koma tiga puluh lima) Gram yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Murliana binti Alm. Sulaiman pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di dalam kompleks SPBU Gampong Suak Raya Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit HP Merk Nokia (dalam kondisi rusak karena baterai yang telah diganti dengan Narkotika jenis sabu) dari Sdr. BURHAN (dalam daftar pencarian orang Polres Aceh Barat) di Kab. Aceh Besar pada saat perjalanan menuju Kab. Aceh Jaya lalu sesampainya di daerah Kab. Aceh Jaya Sdr. BURHAN menelpon teman Sdr. BURHAN dan mendapat kabar bahwa teman Sdr. BURHAN yang akan memberikan uang kepada Sdr. BURHAN telah berada di Kab. Aceh Barat sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. BURHAN kembali melanjutkan perjalanan ke Kab. Aceh Barat hingga sekitar jam 13.30 WIB terdakwa dan Sdr. BURHAN berhenti di kompleks SPBU Gampong Suak Raya untuk bertemu dengan teman Sdr. BURHAN, selanjutnya Terdakwa menuju ke mini market yang ada didalam SPBU Suak Raya untuk membeli snack dan minuman dengan membawa tas warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit HP merk Nokia (dalam kondisi rusak karena baterai yang telah diganti dengan Narkotika jenis sabu) sedangkan Sdr. BURHAN menunggu terdakwa didalam mobil Avanza, lalu pada saat terdakwa berada dalam mini market datang Saksi MASHENDRA bersama dengan Saksi ROSI ANGGITA (Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Saksi MASHENDRA bersama dan Saksi ROSI ANGGITA yang disaksikan juga oleh Saksi RENNY FARASMITHA (Pegawai SPBU Suak raya) dan Saksi M.TAUFIK HIDAYATULLAH (Pegawai minimarket) lalu menemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia dalam kondisi rusak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam tas warna coklat milik terdakwa dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung Android warna hitam, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mbo



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaan Meulaboh No. 048/ 60049/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, dengan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip terindikasi narkoba jenis sabu yang dibungkus di dalam kantong plastik memiliki berat brutto 4,61 Gram (empat koma enam puluh satu) Gram dan berat Netto 4,35 (empat koma tiga puluh lima) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1942/NNF/2022 hari Rabu, 6 April 2022 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti 2 (dua) bungkus bungkus plastik berisi serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 4,35 (empat koma tiga puluh lima) Gram yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Renny Farasmitha binti Hafifuddin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pekerja yang bekerja pada SPBU yang beralamat di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi sedang bekerja di SPBU tersebut, Saksi didatangi oleh beberapa petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat kemudian petugas kepolisian tersebut meminta Saksi untuk melihat barang bukti yang ada pada Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh petugas kepolisian berupa tas kulit berwarna cokelat;
 - Bahwa kemudian petugas kepolisian membuka tas berwarna cokelat tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung berwarna hitam;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian memeriksa kedua *handphone* tersebut kemudian di bagian dalam *handphone* merek Nokia berwarna hitam tepatnya di atas baterai *handphone* tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh petugas merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rosi Anggita Nauli Harahap binti Zulkifli Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam minimarket yang berada di areal SPBU yang beralamat di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat terdapat seseorang wanita yang sedang membawa sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 14.00 petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat melakukan pemeriksaan ke lokasi yang dimaksud dan mengamankan seorang wanita yaitu Terdakwa Murliana;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, Saksi dan petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat menemukan barang bukti berupa tas kulit berwarna cokelat;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian membuka tas berwarna cokelat tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung berwarna hitam;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian memeriksa kedua *handphone* tersebut kemudian di bagian dalam *handphone* merek Nokia berwarna hitam tepatnya di atas baterai *handphone* tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang bernama Burhan (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sabu tersebut untuk diberikan kepada orang lain di Meulaboh;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama membawa sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait peredaran sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Mashendra Defi bin Alm. M. Dan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam minimarket yang berada di areal SPBU yang beralamat di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat terdapat seseorang wanita yang sedang membawa sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 13.40 petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat melakukan pemeriksaan ke lokasi yang dimaksud dan mengamankan seorang wanita yaitu Terdakwa Murliana;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, Saksi dan petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat menemukan barang bukti berupa tas kulit berwarna coklat;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian membuka tas berwarna coklat tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung berwarna hitam;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian memeriksa kedua *handphone* tersebut kemudian di bagian dalam *handphone* merek Nokia berwarna hitam tepatnya di atas baterai *handphone* tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang bernama Burhan (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sabu tersebut untuk diberikan kepada orang lain di Meulaboh;
- Bahwa Terdakwa baru pertama membawa sabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait peredaran sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Kota Banda Aceh, Burhan (DPO) menelepon Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa pergi ke Meulaboh;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Meulaboh untuk mengambil uang Burhan (DPO) karena Burhan memiliki hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Kota Banda Aceh Burhan (DPO) menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian pergi menuju Meulaboh dengan mengendarai mobil;
- Bahwa setelah melakukan perjalanan di sekitar daerah Lhong Kabupaten Aceh Besar, Burhan (DPO) memberikan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa Burhan (DPO) memberitahu kepada Terdakwa jika di dalam 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna hitam tersebut terdapat sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak memeriksa *handphone* merek Nokia tersebut dan meletakkan *handphone* tersebut ke dalam tas berwarna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Burhan (DPO) dan Terdakwa menuju pasar swalayan Indomaret yang berada di areal SPBU Suak Raya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke pasar swalayan Indomaret untuk membeli minuman dan makanan kemudian Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, Saksi dan petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat menemukan barang bukti berupa tas kulit berwarna coklat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas kepolisian membuka tas berwarna coklat tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung berwarna hitam;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian memeriksa kedua *handphone* tersebut kemudian di bagian dalam *handphone* merek Nokia berwarna hitam tepatnya di atas baterai *handphone* tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait peredaran sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor: 048/60049/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Apriandes, S.Kom., NIK.P.84087 dan Petugas Penimbang Isra Mi'raj NIK.P909401;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 1942/NNF/2022 tanggal 6 April 2022 yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Kopol Riski Amalia, SIK., yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Kombes Pol, Teguh Yuswadhie, S.IK., M.H.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 4,61 gr (empat koma enam puluh satu gram) dan berat bersih 4,35 gr (empat koma tiga puluh lima gram);
- 1 (satu) tas berwarna coklat;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Kota Banda Aceh, Burhan (DPO) menelepon Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa pergi ke Meulaboh;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Meulaboh untuk mengambil uang Burhan (DPO) karena Burhan memiliki hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Kota Banda Aceh Burhan (DPO) menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian pergi menuju Meulaboh dengan mengendarai mobil;
- Bahwa setelah melakukan perjalanan di sekitar daerah Lhong Kabupaten Aceh Besar, Burhan (DPO) memberikan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa Burhan (DPO) memberitahu kepada Terdakwa jika di dalam 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna hitam tersebut terdapat sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak memeriksa *handphone* merek Nokia tersebut dan meletakkan *handphone* tersebut ke dalam tas berwarna cokelat milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 13.40 setelah tiba di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Burhan (DPO) dan Terdakwa menuju pasar swalayan Indomaret yang berada di areal SPBU Suak Raya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke pasar swalayan Indomaret untuk membeli minuman dan makanan kemudian Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, Saksi dan petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat menemukan barang bukti berupa tas kulit berwarna cokelat;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian membuka tas berwarna cokelat tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mbo



hitam dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung berwarna hitam;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian memeriksa kedua *handphone* tersebut kemudian di bagian dalam *handphone* merek Nokia berwarna hitam tepatnya di atas baterai *handphone* tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait peredaran sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Murliana binti Alm. Sulaiman yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan atau tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang prosedur pemilihan, penyaluran, perolehan narkotika. Oleh karena itu, untuk mengedarkan atau menyalurkan narkotika haruslah sesuai prosedur jika tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur, maka peredaran narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Kota Banda Aceh, Burhan (DPO) menelepon Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa pergi ke Meulaboh untuk mengambil uang Burhan (DPO) karena Burhan memiliki hutang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Kota Banda Aceh Burhan (DPO) menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian pergi menuju Meulaboh dengan mengendarai mobil setelah melakukan perjalanan di sekitar daerah Lhong Kabupaten Aceh Besar, Burhan (DPO) memberikan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna hitam kepada Terdakwa kemudian Burhan (DPO) memberitahu kepada Terdakwa jika di dalam 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna hitam tersebut terdapat sabu;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Menimbang, selanjutnya Terdakwa tidak memeriksa *handphone* merek Nokia tersebut dan meletakkan *handphone* tersebut ke dalam tas berwarna cokelat milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 13.40 setelah tiba di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Burhan (DPO) dan Terdakwa menuju pasar swalayan Indomaret yang berada di areal SPBU Suak Raya selanjutnya Terdakwa masuk ke pasar swalayan Indomaret untuk membeli minuman dan makanan kemudian Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa tas kulit berwarna cokelat kemudian petugas kepolisian membuka tas berwarna cokelat tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung berwarna hitam selanjutnya petugas kepolisian memeriksa kedua *handphone* tersebut kemudian di bagian dalam *handphone* merek Nokia berwarna hitam tepatnya di atas baterai *handphone* tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor: 048/60049/2022 tanggal 2 Maret 2022 dengan kesimpulan berat bruto 4,61 gr (empat koma enam puluh satu gram) dan berat bersih 4,35 gr (empat koma tiga puluh lima gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 1942/NNF/2022 tanggal 6 April 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Murliana Binti Alm Sulaiman positif mengandung *metamphetamine*, hal ini menunjukkan bahwa sabu tersebut merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui tidak ada saksi-saksi yang melihat bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Terdakwa tersebut akan dijual atau dibeli atau diterima oleh Terdakwa untuk dijual belikan kembali atau ditukarkan oleh Terdakwa, melainkan fakta yang diperoleh dipersidangan pada saat penangkapan Narkotika jenis sabu tersebut benar berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian pertanggungjawaban Terdakwa atas Narkotika jenis sabu dalam kaitannya dengan unsur kedua ini tidak dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair adalah sama dengan unsur ke-1 dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini adalah sama dengan unsur pertama dalam dakwaan primair dan Majelis telah mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, sehingga untuk pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair ini Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan yang sama dalam pertimbangan dakwaan Primair diatas, dimana unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan primair telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan sabu tersebut untuk diberikan kepada seseorang namun sebelum sabu tersebut diberikan kepada orang lain Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut pengakuan Terdakwa maka dengan ditemukannya barang bukti 2 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 4,61 gram (empat koma enam puluh satu gram) dan berat bersih 4,35 gram (empat koma tiga puluh lima gram) yang diletakkan di dalam tas berwarna coklat milik Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 1942/NNF/2022 tanggal 6 April 2022 yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Kompol Riski Amalia, SIK., yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Kombes Pol, Teguh Yuswadhie, S.IK., M.H., dengan hasil pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Murliana binti Alm. Sulaiman adalah positif metamfetamina seperti terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut memiliki narkotika jenis sabu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mbo



menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara imperatif bahwa selain dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 4,61 gram (empat koma enam puluh satu gram) dan berat bersih 4,35 gram (empat koma tiga puluh lima gram);
- 1 (satu) tas berwarna cokelat;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna hitam;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung berwarna hitam;

barang tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Murliana binti Alm. Sulaiman, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Murliana binti Alm. Sulaima, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 4,61 gram (empat koma enam puluh satu gram) dan berat bersih 4,35 gram (empat koma tiga puluh lima gram);
- 1 (satu) tas berwarna cokelat;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Reizky Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Irsyad Fuadi, S.H., Arief Rachman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armaja, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Faisal Ali, S.H., Penuntut Umum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh barat dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

M. Irsyad Fuadi, S.H.

Reizky Siregar, S.H.

Arief Rachman, S.H.

Panitera Pengganti

A r m a j a

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mbo